

## Aplikasi e-Faktur Desktop Versi 2.1

Article Number: 251 | Rating: Unrated | Last Updated: Thu, Jun 28, 2018 at 9:32 AM

Direktorat Jenderal Pajak merilis Aplikasi E-Faktur Desktop versi 2.1 yang dapat digunakan mulai 15 Mei 2018.

Aplikasi ini merupakan update atau perbaikan dari versi sebelumnya :

1. Perbaikan untuk gagal impor faktur dari cabang
2. Perbaikan untuk gagal cetak faktur dari komputer client
3. Penambahan field untuk memasukkan NIK untuk lawan transaksi yang tidak memiliki NPWP.
4. Penambahan fitur ekspor data Retur Dokumen Lain Pajak Keluaran dan Masukkan

Lengkap nya dapat dilihat dari [website resmi Direktorat Jenderal Pajak](http://www.pajak.go.id). Tampilan Faktur Pajak Keluaran dari WP yang tidak memiliki NPWP :

Â Tampilan menu Faktur Pajak Keluaran di program e-faktur di versi 2.1 :

The screenshot shows the 'Input Faktur' application window with the 'Lawan Transaksi' tab selected. The 'NPWP' field is empty, and the 'NIK / Paspor' field is highlighted with a red box. A red arrow points to the 'NIK / Paspor' field. A yellow callout box contains the text: 'Penambahan field NIK/Paspor untuk WP yang tidak memiliki NPWP'. The window also shows fields for 'Nama' and 'Alamat', and buttons for 'Kembali' and 'Lanjutkan'.

Posted by: [lia](#) - Fri, May 11, 2018 at 6:26 AM. This article has been viewed 2892 times.

Online URL: <https://www.krishand.com/support/article/aplikasi-e-faktur-desktop-versi-2-1-251.html>

PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak	10,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)	0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

TANGERANG SELATAN, 16 Mei 2018